



## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

#### NOMOR 4 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PENETAPAN HARI LAHIRNYA KABUPATEN MERANGIN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Penetapan Hari Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, tidak dapat dijadikan sebagai payung hukum dari hari lahirnya Kabupaten Merangin;
- b. bahwa sebelum terbentuknya daerah otonom Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, telah ada Kabupaten Merangin yang didasarkan atas Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan Nomor 252/1949 tanggal 22 Desember 1949.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penetapan Hari Lahirnya Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**dan**

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI LAHIRNYA KABUPATEN MERANGIN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Hari jadi atau hari lahirnya Kabupaten Merangin adalah hari atau tanggal untuk pertama kalinya secara resmi dinyatakan berdirinya Kabupaten Merangin.

## **BAB II PENETAPAN TANGGAL**

### **Pasal 2**

Hari Lahir Kabupaten Merangin didasarkan atas Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan Nomor 252/1949 yang menetapkan M. Kamil sebagai Bupati Kepala Pemerintah Kabupaten Bangko Terhitung Tanggal 22 Desember 1949.

### **Pasal 3**

Tanggal 22 Desember setiap tahunnya, diperingati sebagai hari Lahirnya Kabupaten Merangin.

## **BAB III PUNCAK PERINGATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Merangin ditandai dengan penyampaian laporan umum Bupati Merangin pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 22 Desember atau tanggal berikutnya apabila pada tanggal 22 Desember jatuh pada hari besar nasional atau hari libur umum.
- (2) Apabila puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Merangin dapat dilaksanakan dengan upacara bendera.

## **BAB IV BENTUK KEGIATAN**

### **Pasal 5**

Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Merangin dapat dilaksanakan dengan:

- a. Kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun dengan mengikutsertakan lapisan masyarakat.
- b. Kegiatan-kegiatan kesenian dan olah raga sesuai dengan kemampuan

daerah.

- c. Mengibarkan Bendera merah putih satu hari penuh mulai pukul 06:00 sampai dengan pukul 18:00 pada setiap tanggal 22 Desember bagi setiap rumah penduduk dalam wilayah Kabupaten Merangin.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Segala ketentuan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 04 Tahun 1981 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal,                      2016

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal,                      2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 4,  
4/2016

